



483142 - Apakah mengulang sejumlah tertentu Al-Qur'an yang setara dengan waktu penyelesaian bisa disebut mengkhatamkan Al-Qur'an?

Pertanyaan

Saya memiliki kemampuan yang baik dalam membaca Al-Qur'an dari Surah Al-Baqarah sampai Al-an'am kurang lebih selama satu setengah jam, dan itu terdiri dari delapan juz, artinya saya bisa menyelesaikan seluruh bacaan Al-Qur'an dengan mengulang-ulang sebanyak kurang lebih empat kali, atau hanya lima jam saja, apa hukum mengenai hal ini ? dan apa hukum melakukan hal tersebut di bulan Ramadhan daripada harus menyelesaikan seluruh bacaan Al-Qur'an secara utuh (khatam) ? apakah bisa mendapatkan pahala yang sama ?

Ringkasan Jawaban

Mengulang-ulang sejumlah tertentu dari hafalan yang setara dengan waktu menyelesaikan (khatam) tidak bisa dianggap telah mengkhatamkan Al-Qur'an. Dan bagi yang melakukan hal tersebut mendapat keutamaan (fadhilah) dan pahala membaca Al-Qur'an sesuai dengan yang telah dibaca. Dan tergesa-gesa didalam membaca Al-Qura'an dengan cepat adalah tindakan tercela yang dilarang.

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Pertama:.

Sebelumnya kami ucapkan selamat atas amal baik yang telah anda lakukan dengan terus-menerus membaca Al-Qur'an Al-Karim, maka hendaknya anda lanjutkan, karena sesungguhnya amalan tersebut mendapat balasan pahala yang besar.

Dari Abdullah bin Mas'ud berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:



مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الْم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلَاَمٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ

الترمذي (2910)، وصححه الألباني

"Barangsiapa membaca satu huruf dari Kitabullah (Al Qur`an), maka baginya satu pahala kebaikan dan satu pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi sepuluh kali, aku tidak mengatakan *ALIF LAAM MIIM* itu satu huruf, akan tetapi *ALIF* satu huruf, *LAAM* satu huruf dan *MIIM* satu huruf. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, (2910), dan digolongkan sahih oleh Al-albani.

Dan pahala seperti ini berlaku bagi siapapun yang membaca Surat apapun dari Al-Qur'an, baik itu dilakukan dalam rangkaian mengkhataamkan Al-Qur'an secara teratur, atau dilakukan didalam ibadah shalat, atau sekedar membacanya tanpa memperhitungkan pengkhataaman tertentu.

Namun mengulang-ulang hafalan dari Al-Baqarah ke Al-An'am, tidak bisa dianggap sebagai pengkhataaman Al-Qur'an yang sesungguhnya, meskipun amalan tersebut memperoleh pahala membaca Al-Qur'an, maka berhati-hatilah dalam melafalkan bacaan yang telah kamu kuasai dari hafalanmu, dan selesaikanlah sisanya dengan melihat dan membacanya.

Adapun menurut ajaran orang-orang terdahulu adalah menyelesaikan bacaan Al-Qur'an seluruhnya (khatam), kemudian mengulanginya kembali, dan seterusnya.

Ibnu Qadamah rahimahullah berkata: "tidak disukai menunda pengkhataaman Al-Qur'an lebih dari empat puluh hari"

Ahmad berkata: " yang paling sering saya dengar adalah hendaknya mengkhataamkan Al-Qur'an dalam empat puluh hari, karena penundaannya lebih dari itu menyebabkan lupa pada Al-Qur'an dan menganggapnya sepele, maka pendapat yang kami ungkapkan adalah lebih utama, hal ini jika tidak ada halangan (udzur), dan jika terdapat suatu halangan (udzur) maka hal itu dilonggarkan baginya. Akhir kutipan dari "Al-Mughni" (2/611).

Kedua:

Ketahuiilah bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Sallallahu 'alaihi wasallam,



dan beliau telah menjelaskan kepada kita waktu untuk mengkatamkan Al-Qur'an dan tidak melebihinya.

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ قُلْتُ : إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً...، حَتَّى (قَالَ) فَأَقْرَأُهُ فِي سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ

رواه البخاري 4767

Dari [Abdullah bin Amru] radliallahu 'anhuma, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadaku: "Bacalah (Khatamkanlah) Al Quran sekali pada setiap bulannya." Saya berkata, "Saya masih kuat dari itu.... Sampai beliau berkata "Kalau begitu, bacalah (khatamkanlah) pada setiap tujuh hari sekali, dan jangan kamu mengurangnya lagi." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4767).

Sebagaimana beliau juga melarang pengkhataman Al-Qur'an kurang dari tiga hari.

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث

رواه أبو داود، 1394

Dari Abdullah bin 'Amru dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidaklah dapat memahaminya orang yang membaca (mengkhatamkan) al-Qur'an kurang dari tiga hari." Diriwayatkan oleh Abu Daud (1394), dan digolongkan Sahih oleh Al-Albani.

Syeikh Ibnu Bazz rahimahullah ditanya: “berapa waktu paling lama untuk menyelesaikan (khatam) Al-Qur’an ?”

Beliau menjawab: “tidak ada batasan tertentu, dan sebaik-baik dalam hal itu adalah apa yang telah diterangkan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam kepada Abdullah bin ‘Amru bin Al-‘Ash ketika beliau bertanya kepadanya tentang bagaimana membaca Al-Qur’an, ia mengatakan kepada Nabi bahwa ia menyelesaikan bacaan Al-Qur’an (khatam) dalam setiap hari, ia juga berpuasa dahr, maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam memintanya untuk sehari berpuasa dan sehari tidak, dan untuk beristirahat tidur dan bangun, dan untuk mengkhatamkan Al-Qur’an dalam setiap bulan,



dan berkata: ""Sesungguhnya jiwamu mempunyai hak atasmu, dan keluargamu mempunyai hak atasmu, dan tamumu mempunyai hak atasmu, maka berilah setiap hak kepada orang yang berhak", lalu Abdullah memintanya lagi, sampai berhenti untuknya waktu satu minggu, ia berkata "bacalah Al-Qur'an (khatam) dalam setiap satu minggu", atau dalam setiap tujuh hari.

Maka yang paling utama adalah mengkhhatamkan Al-Quran dalam waktu tujuh hari, dan jika lebih dari itu maka tidak mengapa, dalam sebulan... dalam dua puluh hari.. atau lebih dari itu, dan sekurang-kurangnya waktu dalam mengkhhatamkan Al-Qur'an adalah dalam tiga hari, sebagaimana disebutkan dalam sebuah Hadis atau sebagaimana beliau Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث

"Tidaklah dapat memahaminya orang yang membaca (mengkhhatamkan) al-Qur'an kurang dari tiga hari.",

akhir kutipan dari syeikh, dan untuk jawaban yang lebih detail bisa melihat jawaban soal ([156299](#)).

Ketiga:

Menyelesaikan delapan juz dalam waktu satu setengah jam artinya setiap juz hanya memerlukan waktu sebelas menit, ini adalah waktu yang sangat singkat sekali untuk menyelesaikan bacaan satu juz penuh dari Al-Qur'an, hamper-hampir seseorang tidak sanggup melakukannya, dan tidak bisa membacanya dengan kaidah bacaan yang benar, terlebih lagi tidak mampu untuk memahami apa yang dibacanya, dan merenungkannya.

Orang-orang terdahulu (salaf) melarang pembacaan Al-Qur'an dengan bacaan cepat, apabila bacaan yang demikian menyebabkan kesalahan dalam pengucapan (lafal), atau hilangnya kesempatan untuk merenungkan maknanya (tadabbur), diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata:

"لا تهذؤوا القرآن هذ الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة"



“Jangan mempercepat bacaan Al-Qur’an (seperti membaca) syair. Dan jangan disebarkan (seperti) menyebarkan kurma jelek. Renungilah keindahannya, gerakkan hati dengannya. Jangan sampai target kalian hanyalah akhir surat. Al-Baihaqi dalam “ sya’bul Iman” (1883).

Al-hadzu: adalah kecepatan ekstrim, tergesa-gesa yang berlebihan, dan ad-daql: adalah kurma yang buruk. Lihat “Syarh Sunan Abi Dawud karya Al-Aini” (5/301).

Dan dari ‘Abdullah bin ‘Umar –radhiyallahu ‘anhuma- dia berkata, “Kami menjalani hidup dalam jenak waktu yang masing-masing dari kami diberi (pengajaran) iman sebelum (pengajaran) al-Quran. (Bilamana) surah al-Quran diturunkan kepada Muhammad –shallallahu ‘alaihi wa sallam, kami pun mempelajari perkara halal dan haramnya, juga apa yang seharusnya dipahami daripadanya sebagaimana halnya kalian mempelajari al-Quran saat ini. (Akan tetapi) sungguh pada hari ini aku telah melihat orang-orang yang yang diberikan kepadanya (pengajaran) al-Quran sebelum (pengajaran) iman, lantas dia membaca dari mulai pembukaan hingga penutupnya tanpa mengetahui perintah dan larangan yang terkandung di dalamnya, juga bagaimana seharusnya dia memahami hal itu. Dia (tak ubahnya) orang yang menaburkan kurma yang buruk”, Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam “Al-Mustadrak” (1/35), dan dia berkata: “Ini adalah hadits shahih menurut syarat kedua Syekh, dan saya tidak melihat illat padanya.” Dan Al-Dhahabi setuju dengannya.

Pembacaan Al-Qur’an dengan bacaan yang cepat, oleh para ulama disebut dengan istilah “al-Hadr”, dengan syarat tidak merusak pengucapan lafalnya.

Al-hadr: adalah tingkatan dalam membaca al-Qur’an, dengan tempo yang cepat, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah l’rab dan hukum-hukum bacaan tajwid. Lihat : “Al-Itqan fi ‘Ulumil Qur’an” (1/345).

Membaca satu juz dari Al-Quran dalam waktu sepuluh menit tidak cukup untuk menerapkan didalamnya kaidah-kaidah l’rab dan hukum-hukum bacaan tajwid, bahkan tidak cukup untuk bisa memahami maknanya.

Adapun yang diriwayatkan dari ‘Utsman bin Affan radhiyallahu ‘anhu, bahwa ia mengkhataamkan bacaan Al-Quran hanya dalam satu rakaat, hal ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil yang berlaku



umum, tetapi pengecualian untuk yang dilakukan Utsman, dimana kendisinya tidaklah sama dengan kita, demikian pula apa yang diringankan bagi 'Utsman juga tidak sama dengan kita, bahkan apabila ada yang mengatakan bahwa itu adalah karamah yang diberikan kepada 'Utsman, hal itu tidaklah berlebihan, sedangkan sebagian besar dari Sahabat biasa mengkhathamkan bacaan Al-Qur'an dalam waktu tujuh hari.

Al-Hafidz Al-'Iraqi berkata: "para Sahabat radhiyallahu 'anhum mengkhathamkan bacaan Al-Qur'an dalam tujuh hari...., dan diantara yang mengkhathamkan al-Qur'an setiap tujuh hari adalah: sahabat Tamim Ad-Dari, Abdurrahman bin Yazid, Ibrahim An-Nakh'I, "urwah bin Zubair, Abu Mujlaz dan Ahmad bin Hanbal, Imra'ah ibnu Mas'ud, dan Masrouq. Dan diantara para Sahabat yang mengkhathamkan bacaan Al-Qur'an dalam waktu delapan hari adalah: Abi dan Abu Qilabah. Dan diantara sahabat yang mengkhathamkan bacaan Al-Qur'an dalam waktu enam hari adalah: Al-Aswad bin Yazid, diantara sahabat yang mengkhathamkan bacaan Al-Qur'an dalam waktu lima hari adalah: 'Alaqamah bin Qais. Diantara sahabat yang mengkhathamkan bacaan Al-Qur'an dalam waktu tiga hari adalah: Ibnu Mas'ud, dan disebutkan bahwa yang membaca Al-Qur'an dalam waktu kurang dari tiga hari adalah Rajiz", akhir kutipan dari "Tharh At-Tastrib Fi Syarhi At-Taqrir" (3/102).

Wallahu a'lam.